



PUTUSAN

Nomor : 83 / Pid.Sus / 2016 / PN.LIW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **DARUNSYAH, S.H Bin ATORI**-----
Tempat lahir : Lampung;-----
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 20 April 1979;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kel. Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : S1-----

-----Terdakwa telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;--
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;-----
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;-----

----- Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-----

Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

- 1 Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-645/N.8.14/Euh.2/06/2016, tertanggal 15 JUNI 2016, dari Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa;-----
- 2 Berkas perkara atas nama terdakwa : DARUNSYAH, S.H Bin ATORI;-----
- 3 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-32/LIWA/2016, tertanggal 15 Juni 2016;-----
- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 83/Pen.Pid/2016/PN.LIW., tertanggal 16 Juni 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- 5 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 83/Pen.Pid/2016/PN.LIW., tertanggal 16 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- 6 Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 23 Agustus 2016, No. Reg. Perkara. : PDM-32/LIWA/06/2016, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa DARUNSYAH, S.H Bin ATORI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri” yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARUNSYAH, S.H Bin ATORI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) buah paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastic kecil diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu, sim card Telkomsel nomor 081367550559;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1195 berwarna hitam ungu;-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan pada persidangan tanggal 23 Agustus 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2016, Nomor Reg. Perk : PDM-32/LIWA/2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, antara lain sebagai berikut :-----

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **DARUNSYAH, SH Bin ATORI** pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2016 bertempat di Pekon Kota Karang Kec. Peisir Utara Kab. Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menelpon sdr. Doni di Bandar Lampung dan berkata “don cariin dulu saya sabu satu ji” dan dijawab “iya, kirimin aj duitnya” kemudian sekiran jam 10.00 Wib terdakwa menstransfer melalui SMS-Banking sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 15.00 wib sdr. Doni menelpon terdakwa dan berkata “paket sudah kutitip travel , dibungkus amplop nanti travelnya telepon” dan dijawab oleh terdakwa “iya” kemudian sekiranya jam 22.45 wib ada supir travel yang menelpon terdakwa mengatakan “bang ini ada paket amplop, saya tunggu

Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



dirumah makan uni den dan terdakwa jawab “iya” selanjutnya terdakwa menuju rumah makan uni den di Pekon Penengahan kec. Lemong Kab. pesisir barat sekiranya jam 23.00 wib terdakwa menemui supir travel dan mengambil paket amplop berisi sabu, dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 02 April 2016 sekiranya jam 06.00 wib terdakwa membuka paket sabu tersebut dan terdakwa sisihkan sebagian selanjutnya terdakwa merakit alat hisap sabu dan kemudian terdakwa konsumsi serta sisanya terdakwa simpan didompet, kemudian sekiranya jam 14.00 wib terdakwa menyisihkan lagi sebagian sabu tersebut dan dikonsumsi kemudian sekiranya jam 21.00 wib terdakwa mengkonsumsi lagi sabu tersebut selanjutnya pada hari minggu tanggal 03 April 2016 sekiranya jam 06.00 wib terdakwa membuka paket sabu tersebut dan disisihkan sebagian selanjutnya terdakwa merakit alat hisap sabu dan kemudian dikonsumsi dan sisanya terdakwa simpan didompet, kemudian sekiranya jam 14.00 wib terdakwa menyisihkan lagi sebagian sabu tersebut dan terdakwa konsumsi kemudian sekiranya jam 21.00 wib terdakwa mengkonsumsi lagi sabu tersebut, selanjutnya pada hari senin tanggal 04 April 2016 sekiranya jam 06.00 wib terdakwa membuka paket sabu tersebut dan disisihkan sebagian selanjutnya terdakwa merakit alat hisap sabu dan kemudian dikonsumsi dan sisanya terdakwa simpan didompet, kemudian sekiranya jam 14.00 wib terdakwa menyisihkan lagi sebagian sabu tersebut dan terdakwa konsumsi kemudian sekiranya jam 21.00 wib terdakwa mengkonsumsi lagi sabu tersebut, selanjutnya hari selasa tanggal 05 April 2016 sekiranya jam 06.00 wib terdakwa membuka paket sabu tersebut dan disisihkan sebagian selanjutnya terdakwa merakit alat hisap sabu dan kemudian dikonsumsi dan sisanya terdakwa simpan didompet, kemudian sekiranya jam 14.00 wib terdakwa menyisihkan lagi sebagian sabu tersebut dan terdakwa konsumsi kemudian sekiranya jam 21.00 wib terdakwa mengkonsumsi lagi sabu tersebut, kemudian pada hari rabu tanggal 06 April 2016 sekiranya jam 16.00 wib, sdr. Bahar menelpon terdakwa dan berkata “run numpang dulu bahan (sabu) satu ji” kemudian terdakwa menjawab “ga ada bang” dan sdr. Bahar menjawab “setengah ji aja kalau tidak ada satu ji” kemudian terdakwa menjawab “ga ada bang, ini ada sedikit lagi pakean saya” diajawab oleh sdr. Bahar “minta tlg dulu punya saya habis nanti saya kepugung” kemudian terdakwa menjawab “ya terserah abang” kemudian terdakwa menyisihkan sebagian sabu dalam plastic kecil dan menyimpannya dalam dompet lalu sisanya dikantongkan disaku celana terdakwa, kemudian sekiranya jam 19.00 Win sdr. Bahar menelpon terdakwa dan berkata “run saya sudah dipekon batu raja” dan terdakwa menjawab “guyur aja nanti kita ketemuan dijalan” dan sekiranya jam 19.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Bahar di pekan kota karang kec. Pesisir utara kab. pesisir barat, pada saat terdakwa dan sdr. Bahar sedang mengobrol terdakwa meletakkan satu paket sabu diatas terpal mobil dan berkata “ga ada lagi barangnya (sabu) cuma inilah pakean saya, kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan sdr. Bahar melarikan diri dan saat terdakwa digeledah ditemukan satu paket kecil sabu didalam dompet terdakwa, kemudian terdakwa diamankan oleh polres lampung barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap bagian Sabu terdiri dari Amfetamin, Metamfetamin, MDMA, Efedrin HCL Ketamin, Fenobarbital dengan berat keseluruhan 0,2616 gram dan sampel uji =0,2616 sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No.PM.01.05.91.04.16.20 tanggal 11 April 2016 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penguji : Sri Wulan Mega, S.Farm, Apt NIP. 198406112007122001 dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut

- Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **DARUNSYAH, SH Bin ATORI** pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2016 bertempat di Pekon Kota Karang Kec. Peisir Utara Kab. Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekiranya jam 08.00 Wib terdakwa menelpon sdr. Doni di Bandar Lampung dan berkata “don cariin dulu saya sabu satu ji” dan dijawab “iya, kirimin aj duitnya” kemudian sekiran jam 10.00 Wib terdakwa menstransfer melalui SMS-Banking sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 15.00 wib sdr. Doni menelpon terdakwa dan berkata “paket sudah kutitip travel , dibungkus amplop nanti travelnya telepon” dan dijawab oleh terdakwa “iya” kemudian sekiranya jam 22.45 wib ada supir travel yang menelpon terdakwa mengatakan “bang ini ada paket amplop, saya tunggu dirumah makan uni den dan terdakwa jawab “iya” selanjutnya terdakwa menuju rumah makan uni den di Pekon Penengahan kec. Lemong Kab. pesisir barat sekiranya jam 23.00 wib terdakwa menemui supir travel dan mengambil paket amplop berisi sabu, dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 02 April 2016 sekiranya jam 06.00 wib terdakwa membuka paket sabu tersebut dan terdakwa sisihkan sebagian selanjutnya terdakwa merakit alat hisap sabu dan kemudian terdakwa konsumsi serta sisanya terdakwa simpan didompet, kemudian sekiranya jam 14.00 wib terdakwa menyisihkan lagi sebagian sabu tersebut dan dikonsumsi kemudian sekiranya jam 21.00 wib terdakwa mengkonsumsi lagi sabu tersebut selanjutnya pada hari minggu tanggal 03 April 2016 sekiranya jam 06.00 wib terdakwa membuka paket sabu tersebut dan disisihkan sebagian selanjutnya terdakwa merakit alat hisap sabu dan kemudian dikonsumsi dan sisanya terdakwa simpan didompet, kemudian sekiranya jam 14.00 wib terdakwa menyisihkan lagi sebagian sabu tersebut dan terdakwa konsumsi kemudian sekiranya jam 21.00 wib terdakwa mengkonsumsi lagi sabu tersebut, selanjutnya pada hari senin tanggal 04 April 2016 sekiranya jam 06.00 wib terdakwa membuka paket sabu tersebut dan disisihkan sebagian selanjutnya terdakwa merakit alat hisap sabu dan

Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



kemudian dikonsumsi dan sisanya terdakwa simpan didompot, kemudian sekiranya jam 14.00 wib terdakwa menyisihkan lagi sebagian sabu tersebut dan terdakwa konsumsi kemudian sekiranya jam 21.00 wib terdakwa mengkonsumsi lagi sabu tersebut, selanjutnya hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekiranya jam 06.00 wib terdakwa membuka paket sabu tersebut dan disisihkan sebagian selanjutnya terdakwa merakit alat hisap sabu dan kemudian dikonsumsi dan sisanya terdakwa simpan didompot, kemudian sekiranya jam 14.00 wib terdakwa menyisihkan lagi sebagian sabu tersebut dan terdakwa konsumsi kemudian sekiranya jam 21.00 wib terdakwa mengkonsumsi lagi sabu tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekiranya jam 16.00 wib, sdr. Bahar menelpon terdakwa dan berkata "run numpang dulu bahan (sabu) satu ji" kemudian terdakwa menjawab "ga ada bang" dan sdr. Bahar menjawab "setengah ji aja kalau tidak ada satu ji" kemudian terdakwa menjawab "ga ada bang, ini ada sedikit lagi pakean saya" diajawab oleh sdr. Bahar "minta tlg dulu punya saya habis nanti saya kepungung" kemudian terdakwa menjawab "ya terserah abang" kemudian terdakwa menyisihkan sebagian sabu dalam plastic kecil dan menyimpannya dalam dompet lalu sisanya dikantongkan disaku celana terdakwa, kemudian sekiranya jam 19.00 Win sdr. Bahar menelpon terdakwa dan berkata "run saya sudah dipekon batu raja" dan terdakwa menjawab "guyur aja nanti kita ketemuan di jalan" dan sekiranya jam 19.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Bahar di pekon kota karang kec. Pesisir utara kab. pesisir barat, pada saat terdakwa dan sdr. Bahar sedang mengobrol terdakwa meletakkan satu paket sabu diatas terpal mobil dan berkata "ga ada lagi barangnya (sabu) cuma inilah pakean saya, kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan sdr. Bahar melarikan diri dan saat terdakwa digeledah ditemukan satu paket kecil sabu didalam dompet terdakwa, kemudian terdakwa diamankan oleh Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap bagian Sabu terdiri dari Amfetamin, Metamfetamin, MDMA, Efedrin HCL Ketamin, Fenobarbital dengan berat keseluruhan 0,2616 gram dan sampel uji 0,2616 sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No.PM.01.05.91.04.16.20 tanggal 11 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Sri Wulan Mega, S.Farm, Apt NIP. 198406112007122001 dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut :
 - Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

LEBIH SUBSIDIAR

----- Bahwa ia terdakwa **DARUNSYAH, SH Bin ATORI** pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2016 bertempat di Pekon Kota Karang Kec. Peisir Utara Kab. Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut

: -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekiranya jam 08.00 Wib terdakwa menelpon sdr. Doni di Bandar Lampung dan berkata “don cariin dulu saya sabu satu ji” dan dijawab “iya, kirimin aj duitnya” kemudian sekiran jam 10.00 Wib terdakwa menstransfer melalui SMS-Banking sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 15.00 wib sdr. Doni menelpon terdakwa dan berkata “paket sudah kutitip travel, dibungkus amplop nanti travelnya telepon” dan dijawab oleh terdakwa “iya” kemudian sekiranya jam 22.45 wib ada supir travel yang menelpon terdakwa mengatakan “bang ini ada paket amplop, saya tunggu dirumah makan uni den dan terdakwa jawab “iya” selanjutnya terdakwa menuju rumah makan uni den di Pekon Penengahan kec. Lemong Kab. pesisir barat sekiranya jam 23.00 wib terdakwa menemui supir travel dan mengambil paket amplop berisi sabu, dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 02 April 2016 sekiranya jam 06.00 wib terdakwa membuka paket sabu tersebut dan terdakwa sisihkan sebagian selanjutnya terdakwa merakit alat hisap sabu dan kemudian terdakwa konsumsi serta sisanya terdakwa simpan didompot, kemudian sekiranya jam 14.00 wib terdakwa menyisihkan lagi sebagian sabu tersebut dan dikonsumsi kemudian sekiranya jam 21.00 wib terdakwa mengkonsumsi lagi sabu tersebut selanjutnya pada hari minggu tanggal 03 April 2016 sekiranya jam 06.00 wib terdakwa membuka paket sabu tersebut dan disisihkan sebagian selanjutnya terdakwa merakit alat hisap sabu dan kemudian dikonsumsi dan sisanya terdakwa simpan didompot, kemudian sekiranya jam 14.00 wib terdakwa menyisihkan lagi sebagian sabu tersebut dan terdakwa konsumsi kemudian sekiranya jam 21.00 wib terdakwa mengkonsumsi lagi sabu tersebut, selanjutnya pada hari senin tanggal 04 April 2016 sekiranya jam 06.00 wib terdakwa membuka paket sabu tersebut dan disisihkan sebagian selanjutnya terdakwa merakit alat hisap sabu dan kemudian dikonsumsi dan sisanya terdakwa simpan didompot, kemudian sekiranya jam 14.00 wib terdakwa menyisihkan lagi sebagian sabu tersebut dan terdakwa konsumsi kemudian sekiranya jam 21.00 wib terdakwa mengkonsumsi lagi sabu tersebut, selanjutnya hari selasa tanggal 05 April 2016 sekiranya jam 06.00 wib terdakwa membuka paket sabu tersebut dan disisihkan sebagian selanjutnya terdakwa merakit alat hisap sabu dan kemudian dikonsumsi dan sisanya terdakwa simpan didompot, kemudian sekiranya jam 14.00 wib terdakwa menyisihkan lagi sebagian sabu tersebut dan terdakwa konsumsi kemudian sekiranya jam 21.00 wib terdakwa mengkonsumsi lagi sabu tersebut, kemudian pada hari rabu tanggal 06 April 2016 sekiranya jam 16.00 wib, sdr. Bahar menelpon terdakwa dan berkata “run numpang dulu bahan (sabu) satu ji” kemudian terdakwa menjawab “ga ada bang” dan sdr. Bahar menjawab “setengah ji aja kalau tidak ada satu ji” kemudian terdakwa menjawab “ga ada bang, ini ada sedikit lagi pakean saya” diajawab oleh sdr. Bahar “minta tlg dulu punya saya habis nanti saya kepugung” kemudian terdakwa menjawab “ya terserah abang” kemudian terdakwa menyisihkan sebagian sabu dalam plastic kecil dan menyimpannya dalam dompet lalu sisanya dikantongkan disaku celana terdakwa, kemudian sekiranya jam 19.00 Win sdr. Bahar menelpon terdakwa dan berkata “run saya sudah dipekon batu raja” dan terdakwa menjawab “guyur aja nanti kita ketemuan dijalan” dan sekiranya jam 19.30 wib terdakwa

Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



bertemu dengan sdr. Bahar di pekan kota karang kec. Pesisir utara kab. pesisir barat, pada saat terdakwa dan sdr. Bahar sedang mengobrol terdakwa meletakkan satu paket sabu diatas terpal mobil dan berkata “ga ada lagi barangnya (sabu) cuma inilah pakean saya, kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan sdr. Bahar melarikan diri dan saat terdakwa digeledah ditemukan satu paket kecil sabu didalam dompet terdakwa, kemudian terdakwa diamankan oleh polres lampung barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang terhadap urine terdakwa atas nama **DARUNSYAH Bin ATORI** No. Lab. Uk.01.17/VI/0262 tanggal 12 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh penguji Rahmat Apriyandi, S. Km didapatkan hasil sabagai berikut :

BARANG BUKTI	PEMERIKSAAN	HASIL
Cairan Urine	Kwantitatif dengan GCMS	Mengandung senyawa metamfetamin = 14,60 ug/ml

- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine tersangka **DARUNSYAH Bin ATORI**, disimpulkan bahwa telah ditemukan zat narkotika jenis Met Amphetamin (sabu-sabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

- 1 **Saksi RICKI AFRIANDI Bin SAILI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saya hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 19.30 WIB, karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A-142/IV/2016/ POLDA LAMPUNG/ RES LAMBAR tanggal 06 April 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/10/IV/2016/Res Narkoba;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 19.30 WIB, awalnya Saksi dan saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS sedang melaksanakan penyidikan karena adanya laporan dari masyarakat bahwa di Pekon Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, sekitar pukul 19.30 Wib Saksi dan saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan dan setelah itu Saksi bersama dengan saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS mendatangi Terdakwa dan menangkapnya, kemudian ditemukan 2 (dua) buah paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik kecil diduga bekas bungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1195 berwarna hitam ungu dengan sim card Telkomsel nomor 081367550559, kemudian Saksi dan saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa 2 (dua) buah paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik kecil diduga bekas bungkus narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa 2 (dua) buah paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik kecil diduga bekas bungkus narkotika jenis shabu didapat Terdakwa dengan cara membeli dari saksi DONI dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki maupun tujuan penggunaan Narkotika tidak ada izin dari instansi yang berwenang;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

2 Saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saya hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul

Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 WIB, karena Terdakwa bersama diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A-142/IV/2016/POLDA LAMPUNG/RES LAMBAR tanggal 06 April 2016;-----

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi RICKI AFRIANDI Bin SAILI Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/10/IV/2016/Res Narkoba;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 19.30 WIB, awalnya Saksi dan saksi RICKI AFRIANDI Bin SAILI sedang melaksanakan penyidikan karena adanya laporan dari masyarakat bahwa di Pekon Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, sekitar pukul 19.30 Wib Saksi dan saksi RICKI AFRIANDI Bin SAILI melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan dan setelah itu Saksi bersama dengan saksi RICKI AFRIANDI Bin SAILI mendatangi Terdakwa dan menangkapnya, kemudian ditemukan 2 (dua) buah paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik kecil diduga bekas bungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1195 berwarna hitam ungu dengan sim card Telkomsel nomor 081367550559, kemudian Saksi dan saksi RICKI AFRIANDI Bin SAILI mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa 2 (dua) buah paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik kecil diduga bekas bungkus narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa 2 (dua) buah paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik kecil diduga bekas bungkus narkotika jenis shabu didapat Terdakwa dengan cara membeli dari saksi DONI dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki maupun tujuan penggunaan Narkotika tidak ada izin dari instansi yang berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 19.30 WIB karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari DONI dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Narkotika sabu yang Terdakwa beli berupa 1 (satu) paket kecil;-----
- Bahwa Kejadiannya berawal dari hari Jumat tanggal 01 April 2016, saya menelpon saudara DONI yang berdomisili di Bandar Lampung, akan tetapi saya tidak mengetahui alamat jelasnya, dan saya mengatakan tolong dicarikan shabu 1 paket kecil, dan dijawabnya “ya, kirimin aja duitnya” lalu saya sekitar jam 10.00 WIB mentransfer melalui SMS Banking uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 15.00 WIB DONI menelpon saya dan memberitahu bahwa “Paket sudah kutip trafil, dibungkus amplop, nanti travelnya nelson dan saya jawab “ya”, selanjutnya sekitar jam 22.45 WIB supir travel menelpon saya dan mengatakan “ Bang ini ada paket amplop” saya tunggu dirumah makan Uni Den” dan saya jawab Iya” lalu saya menuju rumah Uni Den di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan mengambil paket amplop yang berisi shabu-shabu tersebut lalu saya pulang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar jam 06.00 WIB saya membuka paket tersebut lalu saya sisihkan sebagian lalu saya merakit alat hisap shabu selanjutnya saya mengkonsumsinya dan sisanya saya simpan didompet saya, kemudian sekitar jam 14.00 WIB saya menyisihkan lagi shabu tersebut sebagian dan saya konsumsi lagi, lalu sekitar jam 21.00 WIB saya konsumsi lagi, demikian juga pada Hari Minggu tanggal 03 April 2016 saya menyisihkan dan mengkonsumsinya lagi sebanyak tiga kali dan hari Senin tanggal 04 April 2016 saya juga menyisihkan dan mengkonsumsinya lagi sebanyak tiga kali, dan pada hari Selasa tanggal 05 April

Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



2016 saya menyisihkan lagi lalu mengkinsumsinya sebanyak tiga kali sedangkan sisanya saya simpan didalam dompet saya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar jam 16.00 WIB teman saya yang bernama BAHAR warga Pekon Balai Kencana Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat menelpon saya dan berkata “ Numpang dulu bahan shabu 1 Ji, dan saya jawab “ngak ada bang” dan dijawab lagi “ setengah Ji aja kalau gak ada 1 Ji” dan saya jawab “ngak ada bang ini ada sedikit pakaian saya” dan dijawabnya lagi “minta tolong dulu bang nanti saya ke Pugung” dan saya jawab “ya terserahlah bang”. Kemudian saya menyisihkan sebagian shabu milik saya kedalam plastik kecil dan saya simpan didalam dompet dan sisanya saya simpan didalam saku celana saya. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB saudara BAHAR menelpon saya dan bilang “ Saya sudah di Pekon Baturaja” dan saya jawab “Guyur aja” nanti kita ketemuan di jalan, dan sekira jam 19.30 WIB saya bertemu dengan BAHAR di Pekon Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dan pada saat kami mengobrol, saya meletakkan 1 Paket shabu diatas terpal mobil dan saya bilang “ ngak ada lagi barangnya, Cuma inilah pakaian saya” dan tiba tiba datang petugas melakukan penangkapan, lalu BAHAR melarikan diri dan saya digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dari dalam dompet saya, selanjutnya saya diamankan dan dibawa ke Kepolisian Resor Lampung Barat ;-----

- Bahwa bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri;-----
- Bahwa sisa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan, terdakwa simpan didalam dompet;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana menjual Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sudah sering;-----
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika sabu adalah dengan merakit alat hisap sabu kemudian Terdakwa bakar dan menghisapnya secara perlahan dan selanjutnya oleh Terdakwa dihembuskan asapnya;-----
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa mengalami perasaan senang, tenang, santai dan nafsu makan;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki dan tujuan penggunaanya tidak ada izin dari instansi yang berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, terlampir dalam berkas perkara
Terdakwa berupa :-----

- 1 Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PM. 01.05.91.04.16.20, atas nama tersangka DARUNSYAH, SH Bin ATORI, tertanggal 11 April 2016, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Bandar Lampung;-----
- 2 Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : Uk.01.17/IV/0262, atas nama tersangka DARUNSYAH, SH Bin ATORI, tertanggal 12 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang;----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan antara lain:-----

- 1 2 (dua) buah paket kecil narkotika jenis sabu;-----
- 2 1 (satu) buah plastic kecil diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu;
- 3 Sim card Telkomsel nomor 081367550559;-----
- 4 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1195 berwarna hitam ungu;---

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa benar Petugas Kepolisian Lampung Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 19.30 WIB karena menyimpan Narkotika jenis sabu;-----

Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari DONI dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterimanya berupa 1 (satu) Ji;-----
- 3 Bahwa Kejadiannya berawal dari hari Jumat tanggal 01 April 2016, saya menelpon saudara DONI yang berdomisili di Bandar Lampung, akan tetapi saya tidak mengetahui alamat jelasnya, dan saya mengatakan tolong dicarikan shabu 1 paket, dan dijawabnya “ya, kirimin aja duitnya” lalu saya sekitar jam 10.00 WIB mentransfer melalui SMS Banking uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 15.00 WIB DONI menelpon saya dan memberitahu bahwa “Paket sudah kutip trafel, dibungkus amplop, nanti travelnya nelpn dan saya jawab “ya”, selanjutnya sekitar jam 22.45 WIB supir travel menelpon saya dan mengatakan “ Bang ini ada paket amplop” saya tunggu dirumah makan Uni Den” dan saya jawab Iya” lalu saya menuju rumah Uni Den di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan mengambil paket amplop yang berisi shabu-shabu tersebut lalu saya pulang. Selanjutnya pada hari Sabtu tang 02 April 2016 sekitar jam 06.00 WIB saya membuka paket tersebut lalu saya sisihkan sebagian lalu saya merakit alat hisap shabu selanjutnya saya menkonsumsinya dan sisanya saya simpan didompot saya, kemudian sekitar jam 1400 WIB saya menyisihkan lagi shabu tersebut sebagian dan saya konsumsi lagi, lalu sekitar jam 21.00 WIB saya konsumsi lagi, demikian juga pada Hari Minggu tanggal 03 April 2016 saya menyisihkan dan mengkonsumsinya lagi sebanyak tiga kali dan hari Senin tanggal 04 April 2016 saya juga menyisihkan dan mengkonsumsinya lagi sebanyak tiga kali, dan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sya menyisihkan lagi lalu mengkinsumsinya sebanyak tiga kali sedangkan sisanya saya simpan didalam dompet saya.;-----
- 4 Bahwa Kemudian saya menyisihkan sebagian shabu milik saya kedalam plastik kecil dan saya simpan didalam dompet dan sisanya saya simpan didalam saku celana saya. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB saudara BAHAR menelpon saya dan bilang “ Saya sudah di Pekon Baturaja” dan saya jawab “Guyur aja” nanti kita ketemuan dijalan, dan sekira jam 19.30 WIB saya bertemu dengan BAHAR di Pekon Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dan pada saat kami mengobrol, saya meletakkan 1 Paket shabu diatas terpal mobil dan saya bilang “ ngak ada lagi barangnya, Cuma inilah pakaian saya” dan tiba tiba datang petugas melakukan penangkapan, lalu BAHAR melarikan diri dan saya digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dari dalam dompet saya, selanjutnya saya diamankan dan dibawa ke Kepolisian Resor Lampung Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sudah sering dan cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu adalah dengan merakit alat hisap kemudian Terdakwa bakar dan menghisapnya secara perlahan dan selanjutnya oleh Terdakwa dihirup asapnya;-----
- 6 Bahwa Terdakwa memiliki dan tujuan penggunaannya tidak ada izin dari instansi yang berwenang;-----
- 7 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : Uk.01.17/VI/0262, atas nama tersangka DARUNSYAH Bin ATORI, tertanggal 12 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang, menyimpulkan terhadap sampel urine milik Terdakwa "telah ditemukan senyawa metamphetamin terdaftar dalam golongan satu nomor urut enam puluh satu pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika";-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, yaitu : -----

- Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Subsidairel : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Lebih Subsidairel : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;-----

----- Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang;-----

Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum;-----
- 3 Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap orang.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : DARUNSYAH, SH Bin ATORI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti meteril;-----



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;-----

----- Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan Narkotika jenis Sabu dalam hal tujuannya untuk digunakan, tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----- Menimbang, bahwa frasa menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini menurut Majelis Hakim ditujukan kepada Pongedar Narkotika, pandangan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Dr. LILIK MULYADI, SH., MH. Yang mengatakan “secara implisit dan sempit pongedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Secara luas, pengertian pongedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan menguasai,

Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkoba”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, berawal Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu seberat 0,2616 gram dari DONI dengan harga Rp. 1,250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterimanya berupa 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan amplop;-----

----- Menimbang, bahwa Kejadiannya berawal dari hari Jumat tanggal 01 April 2016, saya menelpon saudara DONI yang berdomisili di Bandar Lampung, akan tetapi saya tidak mengetahui alamat jelasnya, dan saya mengatakan tolong dicarikan shabu 1 paket, dan dijawabnya “ya, kirimin aja duitnya” lalu saya sekitar jam 10.00 WIB mentransfer melalui SMS Banking uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 15.00 WIB DONI menelpon saya dan memberitahu bahwa “Paket sudah kutitip trafel, dibungkus amplop, nanti travelnya nelson dan saya jawab “ya”, selanjutnya sekitar jam 22.45 WIB supir travel menelpon saya dan mengatakan “ Bang ini ada paket amplop” saya tunggu di rumah makan Uni Den” dan saya jawab Iya” lalu saya menuju rumah Uni Den di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan mengambil paket amplop yang berisi shabu-shabu tersebut lalu saya pulang. Selanjutnya pada hari Sabtu tang 02 April 2016 sekitar jam 06.00 WIB saya membuka paket tersebut lalu saya sisihkan sebagian lalu saya merakit alat hisap shabu selanjutnya saya mengkonsumsinya dan sisanya saya simpan didompet saya, kemudian sekitar jam 1400 WIB saya menyisihkan lagi shabu tersebut sebagian dan saya konsumsi lagi, lalu sekitar jam 21.00 WIB saya konsumsi lagi, demikian juga pada Hari Minggu tanggal 03 April 2016 saya menyisihkan dan mengkonsumsinya lagi sebanyak tiga kali dan hari Senin tanggal 04 April 2016 saya juga menyisihkan dan mengkonsumsinya lagi sebanyak tiga kali, dan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 saya menyisihkan lagi lalu mengkonsumsinya sebanyak tiga kali sedangkan sisanya saya simpan didalam dompet saya.;-----

----- Menimbang, bahwa Kemudian saya menyisihkan sebagian shabu milik saya kedalam plastik kecil dan saya simpan didalam dompet dan sisanya saya simpan didalam saku celana saya. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB saudara BAHAR menelpon saya dan bilang “ Saya sudah di Pekon Baturaja” dan saya jawab “Guyur aja” nanti kita ketemuan di jalan, dan sekira jam 19.30 WIB saya bertemu dengan BAHAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pekon Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dan pada saat kami mengobrol, saya meletakkan 1 Paket shabu diatas terpal mobil dan saya bilang “ngak ada lagi barangnya, Cuma inilah pakaian saya”;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Lampung Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 19.30 WIB karena menyimpan Narkotika sabu ganja;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai sudah tentu secara faktual Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yang dibelinya, akan tetapi dilihat akan tujuannya oleh Terdakwa adalah untuk digunakan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, tidak terbukti menurut hukum;---

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu subsidair : melanggar *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum;-----
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang dan Yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur Setiap orang dan Yang tanpa hak atau melawan hukum ke dalam dakwaan subsidair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur : :-

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

----- Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. sedangkan “menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa

Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap frasa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat makna yang terkandung didalamnya sama dengan yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang membedakan hanya bentuk dari Narkotika itu sendiri tetapi tetap ditujukan baik untuk pengedar maupun penyalahguna, oleh karenanya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan primair dan menilai tujuan dari Terdakwa akan penyalahgunaan narkotika tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa, berawal Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja dari DONI dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterimanya berupa 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan amplop;-----

----- Menimbang, bahwa Kejadiannya berawal dari hari Jumat tanggal 01 April 2016, saya menelpon saudara DONI yang berdomisili di Bandar Lampung, akan tetapi saya tidak mengetahui alamat jelasnya, dan saya mengatakan tolong dicarikan shabu 1 Ji, dan dijawabnya “ya, kirimin aja duitnya” lalu saya sekitar jam 10.00 WIB mentransfer melalui SMS Banking uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 15.00 WIB DONI menelpon saya dan memberitahu bahwa “Paket sudah kutitip trafil, dibungkus amplop, nanti travelnya nelson dan saya jawab “ya”, selanjutnya sekitar jam 22.45 WIB supir travel menelpon saya dan mengatakan “ Bang ini ada paket amplop” saya tunggu di rumah makan Uni Den” dan saya jawab Iya” lalu saya menuju rumah Uni Den di Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan mengambil paket amplop yang berisi shabu-shabu tersebut lalu saya pulang. Selanjutnya pada hari Sabtu tang 02 April 2016 sekitar jam 06.00 WIB saya membuka paket tersebut lalu saya sisihkan sebagian lalu saya merakit alat hisap shabu selanjutnya saya menkonsumsinya dan sisanya saya simpan didompet saya, kemudian sekitar jam 1400 WIB saya menyisihkan lagi shabu tersebut sebagian dan saya konsumsi lagi, lalu sekitar jam 21.00 WIB saya konsumsi lagi, demikian juga pada Hari Minggu tanggal 03 April 2016 saya menyisihkan dan mengkonsumsinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebanyak tiga kali dan hari Senin tanggal 04 April 2016 saya juga menyisihkan dan mengkonsumsinya lagi sebanyak tiga kali, dan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 saya menyisihkan lagi lalu mengkonsumsinya sebanyak tiga kali sedangkan sisanya saya simpan didalam dompet saya.;-----

----- Menimbang, bahwa Kemudian saya menyisihkan sebagian shabu milik saya kedalam plastik kecil dan saya simpan didalam dompet dan sisanya saya simpan didalam saku celana saya. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB saudara BAHAR menelpon saya dan bilang “ Saya sudah di Pekon Baturaja” dan saya jawab “Guyur aja” nanti kita ketemuan di jalan, dan sekira jam 19.30 WIB saya bertemu dengan BAHAR di Pekon Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dan pada saat kami mengobrol, saya meletakkan 1 Paket shabu diatas terpal mobil dan saya bilang “ ngak ada lagi barangnya, Cuma inilah pakaian saya”;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Lampung Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 April sekitar pukul 19.30 WIB karena menyimpan Narkotika jenis sabu;-----

----- Menimbang, bahwa adanya penggunaan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, dalam hal ini sudah tentu secara faktual Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu akan tetapi haruslah dilihat akan tujuannya oleh Terdakwa yakni untuk digunakannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : Uk.01.17/VI/0262, atas nama tersangka DARUNSYAH, SH Bin ATORI, tertanggal 12 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang, menyimpulkan terhadap sampel urine milik Terdakwa “telah ditemukan zat narkotika jenis sabu/maetamphetamin”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, tidak terbukti menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu lebih subsidair : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

- 1 Setiap Penyalah Guna;-----
- 2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud orang berarti subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : DARUNSYAH, SH Bin ATORI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa kategori Narkotika jenis sabu yang telah digunakan Terdakwa dengan berat 0,2616 Gram adalah milik Terdakwa, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menjelaskan bahwa seseorang disebut sebagai penyalahguna dan dihukum rehabilitasi jika kelompok metamphetamine (shabu) dengan berat 1 (satu) gram dan ganja seberat 5 (lima) gram, Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa dapat dikategorikan sebagai



penyalahguna narkoba golongan I dalam bentuk tanaman akan tetapi bukanlah pecandu narkoba;-----

----- Menimbang bahwa terhadap rumusan unsur tanpa hak dan melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis sabu seberat 0, 2616 Gram, tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap penyalah guna*”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri.

----- Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa gunakan diperoleh dari DONI dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu jta dua ratus lima puluh ribu rupiah);----

----- Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu adalah dengan merakit alat hisap kemudian Terdakwa bakar dan menghisapnya secara perlahan dan selanjutnya oleh Terdakwa dihembuskan asapnya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan setelah menggunakan Narkoba jenis sabu, Terdakwa mengalami perasaan senang, tenang, santai dan nafsu makan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : Uk.01.17/VI/0262, atas nama tersangka DARUNSYAH, SH Bin ATORI, tertanggal 12 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang, menyimpulkan terhadap sampel urine milik Terdakwa “telah ditemukan zat narkoba sabu/metamphetamin”;-----

Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri**”;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni :

- 1 syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; -----
- 2 syarat adanya kesalahan (*schild*) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 1 (satu) buah plastic kecil diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu;-----

--

3 Sim card Telkomsel nomor 081367550559;-----

Dikarenakan barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya dan digunakan sebagai alat kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1195 berwarna hitam ungu ;-

Dikarenakan barang bukti tersebut sebagai alat kejahatan namun memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma sosial dan hukum;-----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika secara gelap;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----

Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

----- Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **DARUNSYAH, SH Bin ATORI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;-----
 - 2 Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;-----
 - 3 Menyatakan terdakwa **DARUNSYAH, SH Bin ATORI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri”** sebagaimana dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;-----
 - 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;-----
 - 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 - 6 Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;-----
 - 7 Menyatakan barang bukti berupa :-----
- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic kecil diduga bekas bungkus narkoba jenis sabu;-----

- Sim card Telkomsel nomor 081367550559;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- (satu) unit Handphone Samsung GT-E1195 berwarna hitam ungu;-----

Dirampas untuk Negara;-----

8. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (*lima ribu rupiah*);

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Selasa** tanggal **30 Agustus 2016** oleh kami : **ABD. KADIR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN AFFANDI, SH. MH.**, dan **MAHARANI. D. MANULLANG, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUHAILI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **APDIANSYAH TOPANI, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **FIRMAN AFFANDY, SH. MH.**

ABD. KADIR, SH.

2. **MAHARANI. D. MUNULLANG, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

SUHAILI, SH.

Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.LIW.